



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Erni A. Biri, lahir di Malang, tanggal 24 Juli 1992; Umur: 29 tahun; jenis kelamin: Perempuan; bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa Mako Brimob, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, alamat elektronik melalui email : *isyaniputri337@gmail.com*; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari La Surni;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan bernama:
 - 1) La Riskiyanto Senolinggi, lahir di Manokwari, tanggal 4 Juli 2011;
 - 2) Isyani Putri La Surni Wabula, lahir di Manokwari, tanggal 16 November 2017;
 - 3) Ranfi Putra La Surni Wabula, lahir di Manokwari, tanggal 24 Juni 2020;
3. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Islam di KUA Reremi, Kabupaten Manokwari pada tanggal 31 Januari 2017 dan melangsungkan perkawinan secara sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 5 Februari 2017;
4. Bahwa anak Pemohon yang La Riskiyanto Senolinggi, lahir di Manokwari, 4 Juli 2011, tidak disahkan saat melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 5 Februari 2017;

Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Suami Pemohon Menikah;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan Anak An La Riskiyanto Senolinggi, lahir di Manokwari, pada tanggal 4 Juli 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-11072018-0028;
3. Adalah benar anak kandung yang diakui secara sah dan perkawinan antara suami-isteri bernama La Surni dan Erni A. Biri;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Anak ni kepada Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwani paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkuat hukum tetap, agar Pengesahan Anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama yang mana Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 15 Desember 2021, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacky Steve Leonard Mamengko, S.T, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp75.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP Pencabutan Permohonan..... | Rp10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp10.000,00

6. Meterai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Mnk